

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Bank Indonesia mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan;
 - b. bahwa untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan, Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan makroprudensial longgar berupa penurunan besaran rasio penyangga likuiditas makroprudensial dan besaran rasio penyangga likuiditas makroprudensial syariah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi

Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

- Mengingat :
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6194) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/16/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16/BI);
 2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

1. Nomor 22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas

- Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
2. Nomor 22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
 3. Nomor 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
 4. Nomor 23/31/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
 5. Nomor 24/14/PADG/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
 6. Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
- diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah dan ayat (3a) serta ayat (3b) Pasal 30 dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) PLM ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah.
- (2) Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk DPK UUS dalam rupiah.
- (3) PLM dipenuhi dalam bentuk:
 - a. surat berharga dalam rupiah yang dimiliki BUK dan dapat digunakan dalam operasi moneter; dan
 - b. surat berharga syariah dalam rupiah yang dimiliki UUS dan dapat digunakan dalam operasi moneter syariah, bagi BUK yang memiliki UUS.
- (3a) Dihapus.
- (3b) Dihapus.
- (4) Contoh pemenuhan PLM tercantum dalam Lampiran V.

2. Penjelasan Pasal 32 ayat (4) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan dan ayat (4a) Pasal 32 dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Jenis surat berharga yang diperhitungkan dalam pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) yaitu:
- a. SBI untuk seluruh jangka waktu;
 - b. SBIS untuk seluruh jangka waktu;
 - c. SDBI untuk seluruh jangka waktu;
 - c1. SRBI untuk seluruh jangka waktu;
 - d. SukBI untuk seluruh jangka waktu; dan/atau
 - e. SBN yang terdiri atas:
 1. SUN berupa obligasi negara dan/atau surat perbendaharaan negara, untuk seluruh jenis dan jangka waktu, tidak termasuk SUN yang tidak dapat diperdagangkan; dan/atau
 2. SBSN berupa SBSN jangka panjang dan/atau SBSN jangka pendek untuk seluruh jenis dan jangka waktu, tidak termasuk SBSN yang tidak dapat diperdagangkan.
- (2) SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN, yang dimiliki BUK yang tercatat pada rekening surat berharga BUK di BI-SSSS, dalam:
- a. *depository account* (Rekening DEPO) dengan subrekening *available for sale* (AVAI), *not available for sale* (NAVL), dan *available waiting for reselling* (AWAS);
 - b. *intraday liquidity facility account* (Rekening ILF) dengan subrekening AVAI; dan
 - c. *failure to settle account* (Rekening FtS) dengan subrekening AVAI,
- namun tidak termasuk SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN yang dimiliki BUK yang tercatat pada rekening surat berharga *sub-registry*.
- (3) Penetapan jumlah SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN yang dimiliki BUK dilakukan berdasarkan data yang tercatat pada rekening surat berharga BUK di BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada posisi akhir hari yaitu pada saat *cut off time* BI-SSSS.
- (4) Nilai SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN yang digunakan dalam perhitungan PLM menggunakan harga yang tercantum di BI-SSSS.
- (4a) Dihapus.
- (5) Bagi BUK yang memiliki UUS, surat berharga yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk SBIS, SukBI, dan/atau SBSN milik UUS

yang tercatat pada rekening surat berharga UUS di BI-SSSS, namun tidak termasuk SBIS, SukBI, dan/atau SBSN yang dimiliki UUS yang tercatat pada rekening surat berharga *sub-registry*.

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dapat digunakan dalam transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (transaksi PaSBI) kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka.
 - (2) Bank Indonesia memperhitungkan surat berharga yang digunakan dalam transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hanya terhadap transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (transaksi PaSBI) yang dilakukan setelah kewajiban pemenuhan PLM berlaku; dan
 - b. bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah surat berharga yang diperhitungkan termasuk surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (transaksi PaSBI) oleh UUS dalam operasi pasar terbuka syariah.
 - (3) Perhitungan surat berharga yang digunakan dalam transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui sistem aplikasi di Bank Indonesia.
 - (4) Penggunaan surat berharga BUK dalam transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 5% (lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah.
 - (5) Bank Indonesia dapat mengubah besaran persentase penggunaan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah dan ayat (2a) serta ayat (2b) Pasal 35 dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) PLM Syariah ditetapkan sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah.
- (2) PLM Syariah dipenuhi dalam bentuk surat berharga syariah dalam rupiah yang dimiliki BUS dan dapat digunakan dalam operasi moneter syariah.
- (2a) Dihapus.
- (2b) Dihapus.

- (3) Contoh pemenuhan PLM Syariah tercantum dalam Lampiran V.
5. Penjelasan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 37 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, dan ayat (5) Pasal 37 dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Jenis surat berharga yang diperhitungkan dalam pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) yaitu:
- a. SBIS untuk seluruh jangka waktu;
 - b. SukBI untuk seluruh jangka waktu; dan/atau
 - c. SBSN yang terdiri atas:
 1. SBSN jangka panjang; dan/atau
 2. SBSN jangka pendek,
 untuk seluruh jenis dan jangka waktu, tidak termasuk SBSN yang tidak dapat diperdagangkan.
- (2) SBIS, SukBI, dan/atau SBSN yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SBIS, SukBI, dan/atau SBSN yang dimiliki BUS yang tercatat pada rekening surat berharga BUS di BI-SSSS, dalam:
- a. Rekening DEPO dengan subrekening AVAI, NAVL, dan AWAS;
 - b. Rekening ILF dengan subrekening AVAI; dan
 - c. Rekening FtS dengan subrekening AVAI, namun tidak termasuk SBIS, SukBI, dan/atau SBSN yang dimiliki BUS yang tercatat pada rekening surat berharga *sub-registry*.
- (3) Penetapan jumlah SBIS, SukBI, dan/atau SBSN yang dimiliki BUS dilakukan berdasarkan data yang tercatat pada rekening surat berharga BUS di BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada posisi akhir hari yaitu pada saat *cut off time* BI-SSSS.
- (4) Nilai SBIS, SukBI, dan/atau SBSN yang digunakan dalam perhitungan PLM Syariah menggunakan harga yang tercantum di BI-SSSS.
- (5) Dihapus.
6. Ketentuan ayat (4) Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dapat digunakan dalam transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (transaksi PaSBI) kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka syariah.
- (2) Bank Indonesia hanya memperhitungkan surat berharga syariah yang digunakan dalam transaksi

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (transaksi PaSBI) yang dilakukan setelah kewajiban pemenuhan PLM Syariah berlaku.
- (3) Perhitungan surat berharga yang digunakan dalam transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui sistem aplikasi di Bank Indonesia.
 - (4) Penggunaan surat berharga syariah dalam transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 3,5% (tiga koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah.
 - (5) Bank Indonesia dapat mengubah besaran persentase penggunaan surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
7. Lampiran V dan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2023

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

JUDA AGUNG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan upaya mendorong penyaluran Kredit atau Pembiayaan perbankan sehingga kinerja intermediasi perbankan terjaga dengan baik. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat kebijakan makroprudensial longgar dengan tetap memastikan kecukupan likuiditas perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Upaya untuk mendorong penyaluran Kredit atau Pembiayaan dilakukan Bank Indonesia melalui penguatan kebijakan makroprudensial longgar berupa penurunan besaran rasio PLM dan besaran rasio PLM Syariah. Penurunan ini juga ditujukan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan dan mendorong pendalaman pasar keuangan. Fitur fleksibilitas PLM dan PLM Syariah juga dilanjutkan untuk memberikan ruang bagi perbankan dalam mengelola likuiditas melalui transaksi repo dan/atau transaksi PaSBI ke Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 30

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (3a)
Dihapus.
- Ayat (3b)
Dihapus.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 32

Ayat (1)

Jangka waktu surat berharga memperhatikan persyaratan sisa jangka waktu surat berharga yang digunakan dalam operasi moneter atau operasi moneter syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga dalam operasi moneter.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf c1

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Yang dimaksud dengan “obligasi negara” adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Yang dimaksud dengan “surat perbendaharaan negara” adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “SBSN jangka panjang” adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

Yang dimaksud dengan “SBSN jangka pendek” adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*depository account* (Rekening DEPO)” adalah rekening untuk mencatat kepemilikan surat berharga dan/atau instrumen keuangan lainnya atas hasil setelmen transaksi.

Yang dimaksud dengan “subrekening *available for sale* (AVAI)” adalah subrekening yang digunakan untuk setelmen seluruh transaksi surat berharga dan instrumen lainnya.

Yang dimaksud dengan “subrekening *not available for sale* (NAVL)” adalah subrekening yang digunakan untuk mencatat surat berharga dengan tujuan untuk dimiliki sampai dengan jatuh waktu (*hold to maturity*).

Yang dimaksud dengan “subrekening *available waiting for reselling* (AWAS)” adalah subrekening yang digunakan untuk mencatat surat berharga yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual kembali dalam waktu dekat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*intraday liquidity facility account* (Rekening ILF)” adalah rekening untuk mencatat surat berharga yang akan digunakan peserta sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* untuk memperoleh fasilitas likuiditas intrahari dalam sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Yang dimaksud dengan “subrekening *available for sale* (AVAI)” adalah subrekening yang digunakan untuk setelmen seluruh transaksi surat berharga dan instrumen lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*failure to settle account* (Rekening FtS)” adalah rekening untuk mencatat surat berharga yang digunakan peserta BI-SSSS untuk *prefund* sistem kliring nasional Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “subrekening *available for sale* (AVAI)” adalah subrekening yang digunakan untuk setelmen seluruh transaksi surat berharga dan instrumen lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

PLM BUK X pada tanggal 7 Desember 2023 yang dihitung pada tanggal 8 Desember 2023 menggunakan data dan nilai surat berharga di BI-SSSS yaitu harga

SBI, SDBI, dan SRBI pada 7 Desember 2023, nilai nominal SBIS, dan harga SBN pada 6 Desember 2023.

Ayat (4a)

Dihapus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transaksi repo” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta operasi pasar terbuka kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta operasi pasar terbuka sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Yang dimaksud dengan “transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (transaksi PaSBI)” adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada peserta operasi pasar terbuka syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.

Yang dimaksud dengan “operasi pasar terbuka” adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk operasi moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Dihapus.

Ayat (2b)

Dihapus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 37

Ayat (1)

Jangka waktu surat berharga memperhatikan persyaratan sisa jangka waktu surat berharga syariah yang digunakan dalam operasi moneter syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga dalam operasi moneter.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan “SBSN jangka panjang” adalah surat berharga syariah negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “SBSN jangka pendek” adalah surat berharga syariah negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rekening DEPO” adalah rekening untuk mencatat kepemilikan surat berharga dan/atau instrumen keuangan lainnya atas hasil setelmen transaksi.

Yang dimaksud dengan “subrekening AVAI” adalah subrekening yang digunakan untuk setelmen seluruh transaksi surat berharga dan instrumen lainnya.

Yang dimaksud dengan “subrekening NAVL” adalah subrekening yang digunakan untuk mencatat surat berharga dengan tujuan untuk dimiliki sampai dengan jatuh waktu (*hold to maturity*).

Yang dimaksud dengan “subrekening AWAS” adalah subrekening yang digunakan untuk mencatat surat berharga yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual kembali dalam waktu dekat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rekening ILF” adalah rekening untuk mencatat surat berharga yang akan digunakan peserta sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* untuk memperoleh fasilitas likuiditas intrahari dalam sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Yang dimaksud dengan “subrekening AVAI” adalah subrekening yang digunakan untuk setelmen

seluruh transaksi surat berharga dan instrumen lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rekening FtS” adalah rekening untuk mencatat surat berharga yang digunakan peserta BI-SSSS untuk *prefund* sistem kliring nasional Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “subrekening AVAI” adalah subrekening yang digunakan untuk setelmen seluruh transaksi surat berharga dan instrumen lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

PLM Syariah BUS Y pada tanggal 7 Desember 2023 yang dihitung pada tanggal 8 Desember 2023 menggunakan data dan nilai surat berharga di BI-SSSS yaitu harga SukBI pada 7 Desember 2023, serta nilai nominal SBIS dan harga SBSN pada 6 Desember 2023.

Ayat (5)

Dihapus.

Angka 6

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transaksi repo” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta operasi pasar terbuka kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta operasi pasar terbuka sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Yang dimaksud dengan “transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia (transaksi PaSBI)” adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada peserta operasi pasar terbuka syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.

Yang dimaksud dengan “operasi pasar terbuka” adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk operasi moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.